



Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Dalam Pandangan Fiqh Muamalah

Yeni Meriska, Hanisa Zahra Al Adawiyah, Nurul Azizah Az-zahra
STAI Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the transaction and the concept of the salam contract through shopee. The type of research carried out is qualitative research. Data obtained from informants with 10 informants. Data collection methods used in this study were observation, interviews and document studies where the author saw first hand the state of the field and literature review. The results of the research obtained by the author are online buying and selling transactions, namely the meeting of buyers and sellers online and making contracts online, and the concept used in online buying and selling transactions is the salam contract. Through the shopee shopping application on the Shopee service with the application of a greeting contract, the guarantee that the purchased goods will be safe. In addition, the guarantee of the goods to the original buyer. Another advantage of Shopee services is that Shopee can track how far your goods have been sent. so it's not surprising that many use this application as a buying and selling transaction.

Keywords

Online Buying and Selling, Greeting Contracts, Shopee

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transaksi dan konsep akad salam melalui shopee. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari informan dengan 10 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yang dimana penulis melihat langsung keadaan lapangan dan kajian Pustaka. Hasil penelitian yang didapat penulis adalah transaksi jual beli online yaitu bertemunya pembeli dan penjual secara online dan melakukan akad secara online, dan konsep yang dipakai dalam transaksi jual beli online yaitu akad salam. Melalui aplikasi shopee Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli.

Kata Kunci

Jual Beli Online, Akad Salam, Shopee

Penulis Korespondensi:

Yeni Meriska, Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Rusyd Kotabumi, Tanjung Harapan - 34516
Email: yenimeriska9@gmail.com

Pendahuluan

Aktivitas perbankan mulai dikenal sekitar tahun 2000 SM di Kota Asyur dan Sumeria, dimana terjadi kegiatan para pedagang yang memberikan pinjaman biji-bijian kepada para petani dan pedagang yang membawa barang-barang antar-kota ([Hoggson, 1926](#)). Aktivitas tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun hingga tiba di bumi Indonesia yang saat itu masa dalam masa penjajahan Hindia Belanda. Dan saat ini, perbankan sudah tersebar sampai pelosok pedesaan.

Jasa perbankan sangat penting dalam suatu negara. Dimana perbankan memiliki dua tujuan. Pertama sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Dan yang kedua dengan menerima tabungan dari nasabah meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan. Yang diartikan bahwa bank dapat meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.

Bank menurut ([Abdurrachman dan Stuart, 2014](#)) ialah sebuah badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memenuhi keperluan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari pihak lain, ataupun melalui jalan mengedarkannya alat-alat tukar yang baru berupa uang dalam bentuk giral. Sedangkan menurut ([Abdurrachman, 2014](#)) bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan.

Bank syariah merupakan bank yang berlandaskan hukum-hukum Islam atau berdasarkan dari Al-Quran dan Hadist. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah. Bermula didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992, yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia, terbukti tahan krisis moneter pada tahun 1998. Melihat keadaan tersebut, membuat bank konvensional termotivasi untuk mendirikan bank syariah. Hal ini dapat menjadi peluang bagi bank syariah untuk mendapatkan nasabah terutama nasabah muslim. Sedangkan menurut ([Ismail, 2013](#)) Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut

prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam.

Masyarakat memang sudah lebih lama tereduksi oleh perbankan konvensional bila dibandingkan perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki pekerjaan untuk melakukan perubahan. Antara perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan produk, tetapi perbedaan satu produk dengan produk lainnya merupakan suatu alternatif pilihan karena setiap produk mengandung konsekuensi tersendiri. Misalnya, akad *musyarakah* berarti mengharuskan nasabah untuk sharing, sedangkan akad *mudharabah* berarti bank bertindak sebagai pengelola modal.

Ditambah lagi dengan semakin banyaknya Generasi Milenial, khususnya di Indonesia yang memasuki usia produktif semakin mendorong perkembangan teknologi dan dunia digital. Banyak peneliti yang memberikan pendapatnya tentang generasi milenial salah satunya adalah peneliti mancanegara dari peneliti dalam negeri. Menurut Hasanuddin dan Lilik dalam buku yang berjudul *Milennial Nusantara* menyebutkan bahwa Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Sementara para peneliti sosial dalam negeri lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan generasi milenial. Dalam penelitian ini konsep generasi milenial Indonesia adalah Penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980-2000 dijadikan acuan ([Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018](#)).

Sebagai entitas bisnis, perbankan syariah juga harus dapat merespons kebutuhan para generasi baru milenial. Mau tidak mau, mereka adalah pasar masa depan. Bank syariah sedang mengikuti *zaman now* yang di dalamnya ada *fintech*. Digital banking adalah salah satu yang harus disasar oleh bank syariah. Bank syariah berupaya melakukan banyak hal, misalnya memperbaiki database, mengembangkan Internet Banking dan Laku Pandai agar sesuai dengan kebutuhan anak muda.

Bagi generasi milenial ATM, *mobile banking*, sms banking, dan lain-lainnya merupakan hal yang sudah biasa. Sehingga masyarakat biasapun yang bukan termasuk kedalam

generasi milenial pun ikut termotivasi untuk ikut mencoba digitalisasi perbankan tersebut. Salah satu contohnya adalah dimana nasabah ingin menabung, membuka rekening, tarik tunai, dan kegiatan perbankan lainnya tanpa harus datang langsung ke bank yang bersangkutan ([Mursid dkk, 2014](#)).

Perkembangan teknologi ini biasanya dikaitkan atau tidak bisa dipisahkan dengan Generasi milenial atau sering juga disebut dengan generasi Y. Generasi milenial merupakan generasi dengan rentang kelahiran antara tahun 1980 sampai dengan 1995 ([Syahrullah, 2021](#)). Dengan demikian, tahun 2021 ini, usia para generasi milenial berkisar antara 26 tahun sampai dengan 41 tahun, yang manarentang usia ini merupakan usia produktif. Anak muda yang memiliki semangat tinggi, idealis, berfikiran yang terbuka, senang memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi dengan bantuan internet serta banyak berinteraksi dengan ponsel pintar baik dalam mencari informasi maupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pekerjaan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-harinya.

Hal tersebut bisa ditangkap sebagai potensi dan kesempatan oleh bank untuk berinovasi supaya tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, sehingga bank mampu memikat minat calon nasabah menjadi nasabah pada bank tersebut, dan memberikan layanan yang mereka inginkan sehingga nasabah loyal terhadap bank.

Jumlah generasi milenial mencapai sekitar 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari total penduduk Indonesia. Proporsi tersebut lebih besardari proporsi generasi sebelumnya seperti generasi X yang (25,74 persen) maupun generasi baby boom+veteran (11,27 persen). Demikian juga dengan jumlah generasi Z baru mencapai sekitar 29,23 persen. Pada tahun 2020, tahun di mulainya bonus demografi, generasi milenial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun. Usia tersebut adalah usia produktif yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ([Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018](#)).

Generasi ini akan mendominasi perekonomian di Indonesia sampai dengan jangka waktu 30 tahun mendatang. Adapun perbedaan karakteristik seperti pola pikir, mobilitas yang

tinggi, kecenderungan kurang penyabar, dan jiwa petualang merupakan satu hal yang membedakan generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Hal ini pun turut dipengaruhi oleh penggunaan teknologi semenjak usia dini dan juga efek globalisasi. Sehingga, berkaca dari karakteristik generasi milenial tersebut maka dapat dikatakan bahwa generasi ini memerlukan layanan perbankan yang cepat dan efisien untuk dapat menyesuaikan kegiatan keseharian mereka.

Ada beberapa marketplace yang banyak digunakan untuk aktivitas jual beli, seperti: Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Diantara banyaknya marketplace yang tersedia, masyarakat lebih memilih berbelanja melalui aplikasi shopee karena sangat memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli melalui fitur live chat. Selain itu, shopee juga menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari fashion, kosmetik, otomotif sampai peralatan rumah tangga ([Roliansyah dkk, 2022](#)).

Shopee memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan marketplace lainnya seperti Shopee menawarkan promosi gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal tertentu. Lalu ada fitur shopee games dimana anda bisa mendapatkan koin dan menggunakannya untuk membeli barang tanpa menggunakan uang secara fisik ([Afrianto dan Irwansyah, 2021](#)). Berdasarkan fakta dan permasalahan mengenai mekanisme transaksi jual beli online di Shopee berdasarkan syariah, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang berhubungan mekanisme transaksi jual beli online di Shopee berdasarkan syariah.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati ([Kasiron, 2010](#)). Deni dan Lincoln seperti yang dikutip oleh ([Moleong, 2011](#)) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Al Quran telah menetapkan bahwa praktek jual beli yang halal dilakukan atas kerelaan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang diharamkan dalam islam secara tegas dijelaskan dalam Al Quran surah al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Menurut [\(Adam, 2018\)](#) rukun jual beli melibatkan akad antara penjual dan pembeli. Para pelaku akad harus memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Orang yang berakad haruslah orang yang baligh, yaitu telah mencapai usia dewasa menurut hukum yang berlaku. Batasan usia baligh bisa berbeda-beda di berbagai negara atau dalam konteks agama tertentu.

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Alquran juga menyebutkan bahwa praktik jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara perilaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilang unsur keridhaan dalam praktik jual beli, hal tersebut menyebabkan timbulnya kebathilan dalam transaksi tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' Ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari dua ayat di atas, maka bisa dilihat bahwa dalam jual beli, Allah selalu menegaskan janganlah kamu memakan riba, agar di setiap jual beli selalu mengandung berkah yang diridhai Allah. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Rasulullah saw ditanya, “Apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab,” usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur.” (HR. Al-Bazzar) (Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, t.t). Berdasarkan Hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu dan berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah adalah pedagang yang jujur.

Dengan demikian jual beli online di Shopee adalah boleh selama tidak terdapat hal-hal yang dilarang. Transaksi di Shopee kebanyakan memang memiliki biaya penangan. Namun, hal tersebut tidak termasuk riba karena tidak memberatkan. Terkait dengan keridhaan dalam jual beli pengguna Shopee dapat melaporkan pengguna lain yang dianggap merugikan untuk dapat dilakukan tindakan. Karena dalam Shopee juga memiliki kebijakan-kebijakan yang berlaku demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan dalam bertransaksi. Riba sendiri menurut mazhab Hanafi adalah kelebihan harta, pada barang yang diperjualbelikan dengan ukuran syara’ (dengan timbangan atau takaran tertentu) meskipun dalam arti hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu pihak dari kedua belah pihak dalam transaksi. Yang termasuk riba dalam terminologi mazhab ini adalah penyerahan barang tertentu tanpa adanya barter yang sepadan.

Fadh adalah tambahan, sedangkan yang dimaksud dengan *fadhli hukumi* adalah penambahan masa tenggang, masa ini diberikan karena ada penambahan harga pada barang yang ditukarkan, terminologi ini dinamakan dengan riba *fadhli hakami*, meskipun dalam artian hukum termasuk kategori riba *nasiah* yaitu penundaan pembayaran, riba ini terjadi jika ada tambahan masa tenggang waktu pelunasan meskipun tidak ada penambahan nilai harta.

Shopee memiliki banyak layanan transaksi didalamnya. Namun, ada satu layanan transaksi yang mengandung unsur riba didalamnya yaitu transaksi yang menggunakan Shopee PayLater. Dalam Shopee PayLater terdapat biaya tambahan pada saat jatuh tempo serta apabila pembayaran telat dari jadwal yang telah ditentukan akan dikenakan biaya denda sehingga dianggap memberatkan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu dalam hal akad qardh harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan ajad qardh sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja dan dimana saja.
2. Penerbit dapat mengimplementasikan utang dari pemegang uang elektronik.
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan kesepakatan Bersama.
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman dari pemegang kartu.
5. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. ([DSN MUI, 2017](#))

Kemudian dalam islam mengenal adanya rukun dan syarat, dimana apabila dari rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan akan batal. Adapun rukun jual beli menurut Sebagian besar ulama membagi empat bagian yaitu:

- a. Orang-orang yang melakukan transaksi akad
- b. Sighat
- c. Ada sesuatu barang yang dapat dibeli dan diserahterimakan
- d. Mempunyai nilai tukar pengganti uang

Dalam berbisnis kita mengenal etika bisnis dan dalam islam juga memiliki etika bisnis islam yang merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Adapun etika bisnis islam dalam praktek jual beli online di Shopee antara lain:

a. Penerapan Prinsip Kesatuan

Dalam praktik jual beli online di Toko Shopee, ketika mereka mengadakan proses jual beli, pihak Shopee atau penjual memposting gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak penjual melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan dengan lancar, dan juga karena gambar asli dengan yang di foto bisa sangat berbeda jauh sekali.

Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena, dalam prinsip kesatuan ini, pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminasi diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan kebohongan kepada pembeli dengan cara memposting barang yang bagus dan Ketika barang tersebut sampai di tangan konsumen, barang tersebut bisa berbeda dengan yang diharapkan konsumen.

b. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa jual beli di Toko online Shopee belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak pembeli dan hak penjual. Jadi sebaiknya penjual dalam melakukan transaksi tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai produk tersebut, maka harus di jelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutupi.

c. Penerapan Prinsip Kehendakan Bebas

Dalam Shopee, pihak penjual tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli barang yang mereka jual, konsumen membeli barang dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, jual beli di Toko Shopee telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak

ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli produk yang telah di jual oleh pihak Shopee.

d. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Jual beli online di Toko Shopee, ketika barang yang telah dibeli sampai kepada konsumen dan terdapat ketidaksesuaian khususnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan gambar yang telah diposting, sehingga pembeli tidak nyaman saat memakainnya. Maka pihak dropshipper tidak mau bertanggung jawab. Dengan alasan, tidak menerima komplen dalam bentuk apapun. Dan jual beli online sistem dropshipping sifatnya keberuntungan.

Jadi, apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan keinginan, berarti sudah menjadi resiko untuk konsumen. Berdasarkan teori dan data yang telah di paparkan di atas maka telah jelas bahwa dalam jual beli online di Toko Shopee, melanggar prinsip tanggung jawab. Karena, pihak penjual tidak mau menerima komplin dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan, pihak penjual harus bertanggung jawab untuk mengganti yang sesuai dengan ekspektasi konsumen.

e. Penerapan Prinsip Kebenaran.

Praktik jual beli online di Toko Shopee, ketika penjual memasang gambar produk yang mereka jual tidak sesuai dengan aslinya. Mayoritas mereka sengaja berjualan dengan gambar palsu. Alasan para penjual memposting gambar palsu yaitu bermacam-macam di antaranya agar jual belinya laku, ada juga yang digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Mereka juga tidak menjelaskan secara detail terkait spesifikasi produk yang telah ia jual.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, terdapat beberapa penelitian yang menganalisis transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee dalam perspektif Fiqh Muamalah. Berikut adalah beberapa poin penting dari hasil tersebut:

1. Jual beli online di Shopee hukumnya boleh karena syarat dan rukunya terpenuhi.
2. Transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah.
3. Dalam fiqh muamalah yang mengatur hukum berjual beli, jual beli online di Shopee hukumnya boleh karena syarat dan rukunya terpenuhi.
4. Fitur Shopee PayLater dianggap haram karena mengandung unsur riba.
5. Ada beberapa kasus online shop melalui aplikasi Shopee yang memasarkan barangnya dengan menggunakan foto produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya atau tidak sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi produk pada aplikasi Shopee.
6. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam Islam diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukun jual beli seperti halnya ketentuan terkait sighthat al-aqd haruslah jelas dan dilakukan dalam satu majelis, ketentuan para pihak haruslah cakap hukum, ketentuan terkait barang yang harus dapat dimanfaatkan, dan ketentuan harga haruslah dinyatakan pasti saat akad berlangsung.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan Fiqh Muamalah. Namun, ada beberapa fitur, seperti Shopee PayLater, yang dianggap haram karena adanya riba. Selain itu, ada beberapa kasus toko online di Shopee yang salah menggambarkan produk mereka. Penting bagi penjual dan pembeli untuk mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam ketika melakukan transaksi di aplikasi Shopee.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, A. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Abdurrachman dan Stuart, G. V. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan Bank*. Jakarta: Alfabeta.
- Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. in *Cetakan kesatu*. Refika Aditama.
- Roliansyah, A., dkk. (2022). "Analisis Transaksi Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid 19", *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(5), pp. 443–456. doi: [10.53625/juremi.v1i5.1675](https://doi.org/10.53625/juremi.v1i5.1675).
- DSN MUI. (2017). "Uang Elektronik Syariah", *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (19), pp. 1–12.
- Hoggson, N. F. (1926). *Banking Through The Ages*. New York: Dodd, Mead & Company.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kasiron, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Statistika Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursid, A. dkk. (2014). "Faktor Determinan Nasabah Dalam Pemilihan Bank Syariah", *Jurnal Dimanika Manajemen*. doi: [10.15294/jdm.v5i1.3650](https://doi.org/10.15294/jdm.v5i1.3650).
- Afrianto, A. P., dan Irwansyah, I. (2021). "Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), pp. 10–29.
- Syahrullah, M. (2021). *Generasi Muda Dan Keuangan Syariah*. Pekanbaru.